



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
18. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah yang bersifat sosial kemasyarakatan, dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

Jenis Bantuan terdiri dari :

- a. Belanja Hibah; dan
- b. Bantuan Sosial;

Bagian Kesatu Belanja Hibah

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah dianggarkan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Hibah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan

keolahragaan non-profesional.

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

BAB III

BESARAN NILAI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang peruntukannya / pengalokasiannya belum secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengalokasiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah Pengalokasian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing lokasi/sasaran adalah sebagai berikut :

- (1) Bantuan Hibah terdiri dari :
- a. Lembaga Keagamaan

- 1) Lembaga Agama Islam paling banyak Rp. 250.000.000.-
- 2) Lembaga Agama Hindu Kaharingan / Hindu Dharma paling banyak Rp. 200.000.000.-
- 3) Lembaga Agama Kristen Protestan paling banyak Rp. 200.000.000.-
- 4) Lembaga Agama Katholik paling banyak Rp.150.000.000.-
- 5) Lembaga Agama Budha paling banyak Rp. 100.000.000.-

b. Lembaga Pendidikan Swasta

Besaran bantuan paling banyak :

No	Tingkat	Besar bantuan (Rp.)
1.	TK / TPA / PAUD/RA	50.000.000.-
2.	SD/MI/MADIN	75.000.000.-
3.	SMP / MTS	100.000.000.-
4.	SMA / MA / SMK	125.000.000.-
5.	Perguruan Tinggi	150.000.000.-

c. Lembaga Kesenian

Lembaga / Organisasi / Kelompok kesenian paling banyak Rp. 50.000.000,-

d. Lembaga Olah Raga

KONI paling banyak Rp. 2.000.000.000.-

e. Lembaga Kemasyarakatan / Ormas paling banyak Rp. 200.000.000,-

f. Kelompok Masyarakat / Tempat Pemakaman/ Rukun Kematian Paling Banyak Rp. 150.000.000,-

g. Organisasi Kepemudaan Paling Banyak Rp. 200.000.000,-

h. Organisasi Profesi Paling Banyak Rp. 150.000.000,-

i. Rumah Ibadah Paling Banyak

No	Uraian	Besar bantuan (Rp.)
1.	Masjid	300.000.000.-
2.	Langgar / Mushola	150.000.000.-
3.	Balai Basarah	150.000.000.-
4.	Gereja	150.000.000.-
5.	Pura Hindu / Vihara	100.000.000.-

j. Pondok Pesantren/Panti Asuhan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif paling banyak Rp.500.000.000,-

- k. Hibah dalam rangka penyelenggaraan/dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah disesuaikan dengan rencana kebutuhan nyata setelah melalui proses pembahasan tingkat Eksekutif.

(2) Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
 - a) Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan / Penyandang Disabilitas / Penyandang Cacat paling banyak Rp. 200.000.000,-
- b. Bantuan Sosial kepada Masyarakat lainnya.
 - 1) Bantuan Sosial kepada Keluarga tidak mampu paling banyak Rp. 1.000.000,-
 - 2) Bantuan sosial kepada keluarga tidak mampu untuk biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS dan biaya pendamping orang yang berobat paling banyak Rp. 10.000.000,-
 - 3) Bantuan sosial untuk transportasi kepada keluarga tidak mampu/orang terlantar dan ex Narapidana paling banyak Rp. 1.500.000,-

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 11

Hibah kepada KONI sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf d, dengan ketentuan :

- (1) KONI menampung dan menyampaikan usulan bantuan hibah dari semua cabang olahraga yang aktif dan organisasi olahraga lainnya kepada Bupati Barito Utara;
- (2) Semua cabang olahraga dan organisasi olahraga lainnya bertanggung jawab kepada KONI Kabupaten Barito Utara

Pasal 12

- (1) Syarat dan kelengkapan dokumen permohonan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial adalah :
 - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Barito Utara melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Barito Utara serta ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;
 - b. permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial diajukan paling lambat Bulan Juni;
 - c. permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial melampirkan proposal permohonan bantuan dengan membuat rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya (RAB) untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik;

- d. melampirkan SK Pengurus / Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga yang masih berlaku;
- e. bagi LSM harus melampirkan copy akte pendirian dan Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara; dan
- f. permohonan/proposal diajukan dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 13

Syarat dan ketentuan pada pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :

- a. bantuan sosial kepada keluarga tidak mampu, terdiri dari :
 - 1) surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) surat keterangan tidak mampu dari lurah/kades yang diketahui camat setempat;
 - 3) fotocopy KTP yang bersangkutan;
 - 4) fotocopy kartu keluarga (bagi keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Utara).
- b. bantuan sosial kepada keluarga tidak mampu untuk biaya berobat (jenis obat yang tidak ditanggung pihak BPJS) paling sedikit dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1) surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) surat keterangan tidak mampu dari lurah/kades yang diketahui camat setempat;
 - 3) fotocopy KTP yang bersangkutan;
 - 4) fotocopy kartu keluarga (bagi keluarga yang berdomisili wilayah Kabupaten Barito Utara);
 - 5) surat keterangan sakit dari rumah sakit/dokter.
 - 6) melampirkan resep obat dari rumah sakit/dokter.
- c. bantuan sosial untuk transportasi kepada keluarga tidak mampu/orang terlantar paling sedikit dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - 1) surat permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) surat keterangan tidak mampu dari lurah/kades yang diketahui camat setempat;
 - 3) fotocopy KTP yang bersangkutan;
 - 4) fotocopy kartu keluarga (bagi keluarga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Utara)

Pasal 14

- (1) Bantuan Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pimpinan atau hasil dari verifikasi Tim Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial direkap oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara.
- (2) Rekap Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diajukan oleh Tim Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ke TAPD untuk penentuan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial untuk selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari DPRD akan diterbitkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Daftar Nama dan Jumlah Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (4) Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial masuk dalam Belanja Tidak Langsung Dinas PPKA Kabupaten Barito Utara.

BAB V

PERMOHONAN PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 15

- (1) Permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Barito Utara dan ditandatangani oleh Pengurus serta diketahui oleh Lurah / Kepala Desa serta Camat dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. proposal pencairan bantuan hibah dan bantuan sosial;
 - b. rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. SK Pengurus / Akta Pendirian Yayasan atau Lembaga yang masih berlaku;
 - d. fakta integritas yang ditandatangani Ketua serta bermaterai Rp. 6000,-;
 - e. surat keterangan transfer yang ditandatangani Ketua;
 - f. bagi LSM harus melampirkan foto copy akte pendirian dan Surat Keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara;
 - g. fotocopy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara); dan
 - h. fotocopy buku rekening Bank.
- (2) Bagian Administrasi Kesra, Setda Kabupaten Barito Utara memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan Pencairan, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesra, Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra dan Sekretaris Daerah atau yang mewakili sebagai dasar persetujuan pencairan dana.
- (3) Permohonan beserta dokumen kelengkapannya setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/pejabat yang berwenang disampaikan ke Dinas PPKA Kabupaten Barito Utara untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2D.
- (4) Sebelum diterbitkan SPP, SPM dan SP2D penerima Hibah diwajibkan mentandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NP2D) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah.
- (5) SP2D yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD disampaikan ke Bank Pembangunan Kalteng (Selaku Kas Umum Daerah) untuk memindahbukukan Dana sebesar tersebut dalam SP2D dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.

Pasal 16

- (1) Bendahara Pengeluaran PPKD akan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) langsung ke rekening masing-masing penerima Hibah; atau
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka penyaluran dana Hibah dapat diterimakan langsung kepada penerima Hibah, yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana Hibah dan Kwitansi, serta alat bukti sah lainnya.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian hibah dalam bentuk uang kepada organisasi bukan pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah;

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah dana diterima melalui Dinas PPKA Kabupaten Barito Utara sebagai Penanggungjawab Pelaksanaan Belanja Hibah serta tembusan kepada Bagian Administrasi Kesra, Setda Kabupaten Barito Utara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan dalam rangkap 2 (dua) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 19

SKPD/Unit SKPD Penanggungjawab pelaksanaan Belanja Hibah melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana, secara insidental melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah dan bertanggungjawab melaksanakan penagihan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada penerima hibah.

BAB VI

PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA KEGIATAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 20

- (1) Penanggungjawab pelaksana kegiatan belanja Hibah dan Bantuan Sosial adalah SKPD yang terkait dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

- (2) Penanggungjawab pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 21

Kuasa Pengguna Anggaran pelaksana kegiatan belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Kepala SKPD/Unit SKPD selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak yang menerima bantuan;
- b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan / atau bantuan;
- c. melaksanakan Rapat Tim Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial minimal 3 bulan sekali;
- d. bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Barito Utara akan membantu melaksanakan monitoring ke penerima bantuan hibah dan bantuan sosial; dan
- e. memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) dari penerima hibah dan / atau bantuan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Bantuan Hibah kepada lembaga atau organisasi yang sifatnya melaksanakan / mengikuti kegiatan (event) yang membawa nama daerah dan memerlukan pembiayaan cukup besar, dilaksanakan berdasarkan analisis prakiraan kebutuhan kegiatan nyata (riil).
- (2) Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Biaya administrasi pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Diterapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015
NOMOR 28

- Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 16); dan
- b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Diterapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015
NOMOR 28